

**NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PASER
TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	4
E. Urgensi Pengaturan	5
BAB II POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN	7
A. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Kabupaten Paser	7
B. Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan	8
C. Tata Kelola Pembangunan Kependudukan	17
BAB IV PENUTUP	18
A. Kesimpulan	18
B. Saran	18

**PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASER TENTANG
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN PASER TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pembangunan kependudukan merupakan proses terencana untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk, serta pembangunan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, pengelolaan dinamika kependudukan menjadi determinan utama dalam pencapaian target pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, dan penguatan daya saing daerah.

Secara empiris, kondisi kependudukan di Kabupaten Paser menunjukkan adanya tantangan struktural dan fungsional yang memerlukan intervensi kebijakan yang sistematis dan terukur. Tantangan tersebut meliputi pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas penduduk yang tercermin dari indikator pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, serta penataan persebaran penduduk yang masih belum proporsional antar wilayah. Selain itu, isu pembangunan keluarga seperti prevalensi stunting, kerentanan keluarga, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar juga menjadi faktor yang memengaruhi kualitas penduduk secara keseluruhan.

Di sisi lain, struktur umur penduduk yang didominasi oleh kelompok usia produktif memberikan peluang berupa bonus demografi yang bersifat temporer. Pemanfaatan peluang ini memerlukan kebijakan afirmatif dan integratif, khususnya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ketahanan keluarga. Tanpa intervensi yang tepat, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko meningkatnya angka pengangguran, ketimpangan sosial, dan beban ketergantungan di masa mendatang.

Dalam rangka merespons dinamika tersebut, diperlukan suatu instrumen perencanaan yang mampu mengintegrasikan berbagai kebijakan sektoral ke dalam satu kerangka pembangunan kependudukan yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) disusun sebagai dokumen strategis yang memuat arah kebijakan, strategi, program, serta tahapan pelaksanaan pembangunan kependudukan secara lintas sektor dan lintas waktu.

PJPK di Kabupaten Paser berfungsi sebagai pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana aksi yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai instrumen koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan

demikian, PJPk diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kependudukan di daerah.

Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPk) hadir sebagai instrumen strategis untuk memberikan arah, tahapan, serta target pembangunan kependudukan yang jelas dan sistematis. Melalui PJPk, pemerintah daerah dapat mengintegrasikan aspek pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, serta penguatan data dan informasi kependudukan ke dalam satu kerangka kebijakan yang terpadu.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Paser tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan menjadi sangat penting sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan PJPk. Regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah, serta mendorong koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, peraturan ini juga menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan kependudukan di daerah.

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, diharapkan pembangunan kependudukan di Kabupaten Paser dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, hal ini akan berkontribusi pada terwujudnya penduduk yang berkualitas, keluarga yang sejahtera, serta pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing.

Selanjutnya untuk mewujudkan Peraturan Bupati yang baik sesuai dengan ketentuan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya Naskah Penjelasan. Untuk kepentingan itulah penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Paser tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Paser Tahun 2025-2029 ini disusun.

B. Identifikasi Masalah

Pembangunan kependudukan di Kabupaten Paser menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional, mencakup aspek kuantitas, kualitas, pembangunan keluarga, persebaran, serta administrasi kependudukan. Dinamika ini perlu diidentifikasi secara komprehensif sebagai dasar perumusan arah kebijakan dalam peta jalan pembangunan kependudukan.

Dari sisi **kuantitas penduduk**, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Paser masih dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Tingkat fertilitas yang relatif belum merata antar wilayah, serta masih adanya perkawinan usia dini di beberapa kecamatan, berpotensi meningkatkan angka kelahiran. Di sisi lain, mobilitas penduduk akibat aktivitas ekonomi, khususnya di sektor perkebunan, pertambangan, dan jasa, turut mendorong arus migrasi masuk yang dapat menambah tekanan terhadap daya dukung wilayah.

Dari aspek **kualitas penduduk**, masih terdapat tantangan dalam peningkatan derajat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Indikator seperti rata-rata lama sekolah, prevalensi stunting, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang belum merata menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan.

Kondisi ini berimplikasi pada produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah dalam jangka panjang.

Dari aspek **pembangunan keluarga**, masih memerlukan penguatan pada berbagai pilar utama, meliputi ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan fungsi keluarga, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, ketahanan remaja, serta dukungan kelembagaan dan sistem data. Permasalahan yang muncul menunjukkan bahwa kualitas keluarga belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pembentukan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Dalam hal **persebaran dan mobilitas penduduk**, terjadi ketimpangan distribusi penduduk antar wilayah kecamatan. Konsentrasi penduduk cenderung terpusat di wilayah dengan akses ekonomi dan infrastruktur yang lebih baik, sementara wilayah perdesaan dan terpencil masih mengalami keterbatasan akses layanan dasar. Ketimpangan ini berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Sementara itu, pada aspek **administrasi kependudukan**, meskipun telah menunjukkan kemajuan, masih terdapat kendala dalam hal cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, akurasi data, serta pemanfaatan data kependudukan untuk perencanaan pembangunan. Sinkronisasi data antar sektor juga masih perlu diperkuat guna mendukung kebijakan berbasis data (*data-driven policy*).

Selain itu, Kabupaten Paser juga menghadapi tantangan dalam memanfaatkan **bonus demografi** secara optimal. Struktur umur penduduk yang didominasi usia produktif belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi di masa mendatang.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan langkah strategis yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam pembangunan kependudukan, yang mencakup pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan Keluarga, pemerataan persebaran penduduk, serta penguatan sistem administrasi kependudukan. Identifikasi masalah ini menjadi landasan penting dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Paser agar lebih terarah, efektif, dan responsif terhadap dinamika yang ada.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan naskah penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Paser bertujuan untuk:

1. Memberikan landasan argumentatif dan konseptual dalam penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Paser Tahun 2025-2029, sehingga kebijakan yang ditetapkan memiliki dasar yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan evaluasi dan penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser.
3. Membangun harmonisasi peraturan antara pusat dan daerah.

4. Kegunaan penyusunan penjelasan ini adalah sebagai acuan dan referensi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Bupati Paser tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Paser Tahun 2025-2029.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 :
 - a. Pasal 18 (6) merupakan dasar otonomi daerah dan kewenangan pemerintah daerah membentuk peraturan daerah.
 - b. Pasal 28B ayat (1): hak membentuk keluarga
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahannya).

Pokok penting :

 - a. Mengatur asas pembentukan peraturan yang baik (kejelasan tujuan, kesesuaian hierarki, dll).
 - b. Mengatur jenis dan hierarki peraturan termasuk Perda dan turunannya
 - c. Mengatur bahwa rancangan peraturan disertai penjelasan/keterangan atau naskah akademik.
 - d. Teknik penyusunan naskah akademik dan penjelasan diatur dalam lampiran UU.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pokok penting :

Memberikan kewenangan kepala daerah (Bupati) menetapkan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Perda atau peraturan lebih tinggi.
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Pokok penting :

Mengatur tentang pembangunan Keluarga, pengendalian Penduduk dan peran pemerintah daerah.
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
Pokok penting : Dasar penggunaan data Kependudukan (BPS)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Mengatur :
 - a. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
 - b. Kebijakan pembangunan keluarga nasional
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
Pokok penting : PJPk adalah **turunan operasional dari GDPK**
8. Kebijakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN
PJPk 2025–2029 sebagai :
 - a. Operasional GDPK
 - b. Memuat target, indikator, rencana aksi

E. Urgensi Pengaturan

Berangkat dari kerangka hukum yang ada, kebutuhan menetapkan **peta jalan pembangunan kependudukan** melalui Peraturan Bupati (Perbup) di Kabupaten Paser sebenarnya bukan sekadar formalitas, tetapi menyangkut efektivitas tata kelola pembangunan daerah

Peraturan Bupati Paser tentang peta jalan pembangunan kependudukan diperlukan karena:

- memberi **kekuatan hukum dan daya paksa**,
- memastikan **integrasi lintas sektor**,
- menyesuaikan kebijakan nasional dengan **kondisi lokal**,
- menjamin **keberlanjutan pendanaan dan program**,
- serta menjadi alat **kendali dan evaluasi pembangunan**.

Tanpa Perbup, roadmap berisiko menjadi sekadar dokumen perencanaan tanpa implementasi nyata.

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009** dan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pembangunan kependudukan.

Namun, tanpa regulasi kepala daerah maka Peta Jalan Pembangunan Kependudukan tidak memiliki daya ikat, koordinasi lintas perangkat daerah lemah, dan penganggaran tidak terjamin keberlanjutannya

Dengan demikian, Peraturan Bupati diperlukan sebagai dasar hukum operasional, instrumen integrasi Kebijakan dan pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan kependudukan.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Paser merupakan upaya strategis Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi pedoman operasional dalam mengintegrasikan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Pembangunan kependudukan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara jumlah penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengaturan persebaran dan mobilitas penduduk, serta penguatan ketahanan keluarga. Penduduk dipandang sebagai modal dasar pembangunan yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Kabupaten Paser menghadapi dinamika kependudukan yang terus berkembang, baik dari aspek pertumbuhan, struktur usia, persebaran wilayah, maupun kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini memerlukan perencanaan yang komprehensif agar potensi demografi dapat dioptimalkan serta permasalahan kependudukan dapat diminimalisasi.

PJPK Kabupaten Paser disusun sebagai turunan kebijakan Grand Design Pembangunan Kependudukan nasional yang diimplementasikan ke dalam kebijakan daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan yang memuat arah kebijakan, strategi, dan indikator pembangunan kependudukan secara terukur dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah lainnya.

Penyusunan PJPK juga didasarkan pada pendekatan berbasis data (evidence-based planning) untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, PJPK Kabupaten Paser menjadi instrumen penting dalam mewujudkan penduduk yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing serta memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Kabupaten Paser

Pertama, pada tataran global dimana Indonesia aktif dalam berbagai organisasi Internasional serta hubungan diplomatik bilateral dan multilateral. Salah satu yang menjadi agenda bersama adalah program *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. SDGs sangat berkaitan erat dengan 5 (lima) pilar Pembangunan Kependudukan Kemendukbangga/BKKBN, terutama masa periode saat ini yang termaktub di dalam dokumen PJPB Kabupaten Paser 2025-2029, dimana pada tahun 2030 akan terlihat ketercapaian sejumlah tujuan SDGs di wilayah Kabupaten Paser.

Kedua, tentu saja adalah Visi Pemerintahan Republik Indonesia 2024-2029 yang termuat dalam 8 (delapan) misi yang disebut Asta Cita. Termasuk dalam menjawab pelbagai tantangan situasi global yang penuh tantangan. Berikut ini Asta Cita:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;

Ketiga, visi misi dan program Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2025-2030, dengan visi "Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas", dan didukung misi, yakni:

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera;
- 2) Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah;
- 3) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan;
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas berbasis teknologi informasi;

- 5) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama serta penguatan budaya dan kearifan lokal;

Selanjutnya secara spesifik gerak pembangunan Kabupaten Paser 2025-2030 dapat disimak dari VISI DAN MISI, yakni:

VISI "**PASER TUNTAS** (Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil dan Sejahtera)"

Maju. Meningkatkan dan menggandakan nilai dari potensi yang telah dimiliki agar mampu berhasil guna serta berdaya saing.

Adil. Mengurangi kesenjangan antar kecamatan sehingga setara dalam hal layanan dasar Pemerintah

Sejahtera. Wujud terpenuhinya Kebutuhan pokok dan meningkatkan standar kehidupan Masyarakat.

Dengan MISI sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.
- 2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan.
- 3) Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Adapun urgensi dokumen PJPK Kabupaten Paser 2025-2029 sebagai rancangan aksi pencapaian target per tahun dalam 5 (lima) tahun mendatang meliputi:

1. Pendukung perwujudan misi keempat Pembangunan Kabupaten Paser 2025-2030 bidang Sumber Daya Manusia.
2. Sebagai operasionalisasi GDPK Kabupaten Paser 2021-2046;
3. Adaptasi perkembangan dinamika sosial kependudukan Kabupaten Paser yang terus berkembang seiring *political will* yang dicanangkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kabupaten Paser;
4. Mengintegrasikan sektor-sektor terkait kependudukan lintas perangkat daerah;
5. Sebagai panduan kepada para pemangku kepentingan untuk menavigasi pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045;
6. Memperkuat target pembangunan kependudukan berbasis data yang dapat diandalkan untuk dicapai dan strategi pembiayaannya.
7. Penguatan kolaborasi dan sinergitas dalam Pembangunan khususnya Pembangunan kependudukan;
8. Penguatan kelitbangan dan inovasi daerah dalam sistem yang terintegrasi dalam mendukung pengembangan kualitas dan kuantitas penduduk yang berkompeten.

B. Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

1. Sasaran

PJPK Kabupaten Paser 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran yang komprehensif berkenaan dengan 5 (lima) pilar pembangunan kependudukan, yakni:

1. Pengelolaan kuantitas penduduk
2. Peningkatan kualitas penduduk
3. Pembangunan Keluarga

4. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk
5. Penataan administrasi data kependudukan.

2. Strategi Dan Arah Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk

Dalam kerangka Peta Jalan Pembangunan Kependudukan memuat strategi Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Paser sebagai Berikut :

- 1) Penguatan layanan dan promosi Keluarga Berencana (KB) yang inklusif dan berbasis budaya lokal.
 - a) Peningkatan cakupan dan kualitas sosialisasi program KB dengan pendekatan berbasis komunitas agar lebih diterima oleh Masyarakat.
 - b) Pengembangan materi edukasi KB sesuai konteks budaya dan usia sasaran guna memastikan efektivitas pesan yang disampaikan.
 - c) Memperkuat layanan KB di seluruh faskes.
 - d) Meningkatkan mCPR melalui metode kontrasepsi modern.
 - e) Edukasi perencanaan keluarga dan pendewasaan usia perkawinan.
 - f) Pemerataan distribusi alat/obat kontrasepsi modern.
 - g) Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan KB.
 - h) Penguatan pencatatan dan pelaporan KB secara digital.
 - i) Mendorong kampanye penggunaan kontrasepsi modern yang aman dan terjangkau.
- 2) Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja dan kelompok rentan.
 - a) Perluasan akses terhadap alat kontrasepsi modern di wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), yang selama ini memiliki keterbatasan layanan.
 - b) Peningkatan edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas dengan membangun kesadaran sejak dini melalui integrasi dalam kurikulum sekolah dan penguatan layanan berbasis komunitas membangun kesadaran sejak dini.
 - c) Penyediaan layanan konseling reproduksi yang ramah remaja, non-diskriminatif, dan mampu merespons kebutuhan khusus sesuai dengan tahap perkembangan mereka.
 - d) Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana, terutama di daerah dengan angka TFR yang masih tinggi.
 - e) Penguatan PKBR di sekolah, kampus, dan komunitas.
 - f) Pengembangan layanan konseling remaja ramah anak.
- 3) Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai perencanaan keluarga secara masif dan berkelanjutan.
 - a) Pemberian insentif atau subsidi, guna mendorong masyarakat merencanakan jumlah dan jarak kelahiran secara lebih bijak sebagai upaya mengurangi beban biaya pengasuhan dan pendidikan anak.
 - b) Penguatan literasi perencanaan keluarga juga melalui integrasi isu tersebut ke dalam program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), posyandu, dan Bina Keluarga Remaja.

- c) Penguatan pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan berkeluarga terus didorong, agar mereka memiliki posisi setara dalam merencanakan masa depan keluarganya.
 - d) Menekan faktor risiko seperti pernikahan dini
- 4) Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan kelurahan/Desa dan segmentasi sasaran.
- a) Penyesuaian kebijakan dan program berdasarkan kondisi geografis, sosial, dan demografis setiap wilayah kelurahan/desa, serta karakteristik kelompok sasaran agar intervensi lebih efektif dan tepat guna.
 - b) Mengoptimalkan program pengendalian kuantitas penduduk yang tertuang dalam Renstra
 - c) Sinergi lintas sektor sesuai strategi ketahanan keluarga dan pengendalian penduduk.

Arah Kebijakan pengendalian kuantitas Penduduk di Kabupaten Paser di fokuskan pada :

Transformasi sistem pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan bonus demografi secara inklusif.

- 1) Peningkatan akses, pemerataan, dan relevansi pendidikan serta keterampilan penduduk agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan tuntutan pasar kerja.
- 2) Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui intervensi gizi, kesehatan, dan lingkungan yang terintegrasi lintas sektor serta merata antar wilayah.
- 3) Peningkatan partisipasi dan peran perempuan dalam pasar kerja melalui kebijakan kesetaraan gender, penyediaan dukungan sosial, dan penguatan kapasitas ekonomi Perempuan.
- 4) Peningkatan penciptaan lapangan kerja formal yang inklusif dan memperkuat perlindungan tenaga kerja informal menuju pasar kerja yang lebih produktif dan berdaya saing.
- 5) Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan melalui perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan antarwilayah kelurahan/desa dan/atau perkotaan/penyangga.

3. Strategi Dan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas penduduk di Kabupaten Paser merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing. Dalam kerangka peta jalan pembangunan kependudukan, sasaran utama yang ingin dicapai tidak hanya berfokus pada pertumbuhan jumlah penduduk, tetapi lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari aspek pendidikan, kesehatan, produktivitas, serta ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Strategi peningkatan kualitas penduduk di Kabupaten Paser sebagai berikut :

- 1) Peningkatan akses, pemerataan, dan relevansi pendidikan serta keterampilan penduduk agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan tuntutan pasar kerja.

- a) Perluasan program wajib belajar hingga jenjang menengah atas secara efektif, disertai percepatan wajib belajar 13 tahun untuk mendukung pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas bagi anak usia sekolah.
 - b) Peningkatan kualitas pendidik, sarana, dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah secara merata.
 - c) Penyelarasan kurikulum pendidikan formal, vokasi, dan pelatihan kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
 - d) Penguatan kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk mendorong keterampilan digital dan kewirausahaan.
 - e) Penguatan dukungan pendidikan bagi kelompok rentan dan daerah terpencil termasuk penyediaan beasiswa.
 - f) Perluasan layanan pendidikan anak usia dini.
 - g) Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah.
 - h) Pengembangan PAUD holistik-integratif
 - i) Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kualitas pembelajaran
 - j) Pengembangan metode pembelajaran aktif, partisipatif, dan kontekstual.
 - k) Pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi guru.
 - l) Pemenuhan distribusi guru melalui kebijakan rekrutmen dan mutasi yang merata.
 - m) Pemanfaatan platform digital untuk pembelajaran, evaluasi, dan manajemen sekolah.
 - n) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran berbasis kompetensi dasar.
- 2) Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui intervensi gizi, kesehatan, dan lingkungan yang terintegrasi lintas sektor serta merata antarwilayah.
- a) Perluasan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif bagi ibu hamil, bayi, dan balita.
 - b) Penguatan layanan kesehatan dasar termasuk posyandu dan puskesmas di daerah Kabupaten Paser dengan prevalensi stunting tinggi.
 - c) Pengintegrasian program ketahanan pangan keluarga dengan perbaikan pola asuh dan edukasi gizi Masyarakat dan/atau orang tua.
 - d) Peningkatan koordinasi lintas sektor pusat dan daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Kabupaten Paser dalam percepatan penurunan stunting berbasis kewilayahan Kelurahan/Desa.
 - e) Memperkuat Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) untuk edukasi pola asuh.
 - f) Meningkatkan edukasi gizi balita dan pemberian MP-ASI tepat.
 - g) Pendataan keluarga berisiko stunting secara berkala.
 - h) Penguatan konvergensi intervensi sensitif–spesifik kelurahan/desa.
 - i) Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap.
 - j) Pemantauan rutin tumbuh kembang balita.
 - k) Intervensi cepat penanganan balita sakit (ISPA, diare, gizi buruk).
 - l) Penguatan edukasi orang tua yang memiliki balita berisiko tinggi.
 - m) Penguatan ANC (Antenatal Care) terpadu dan terstandar.
 - n) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan persalinan aman.
 - o) Penguatan sistem rujukan maternal–neonatal.

- p) Edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan risiko kehamilan
- 3) Peningkatan partisipasi dan peran perempuan dalam pasar kerja melalui kebijakan kesetaraan gender, penyediaan dukungan sosial, dan penguatan kapasitas ekonomi Perempuan.
 - a) Penyediaan layanan penitipan anak yang terjangkau dan berkualitas.
 - b) Penguatan kebijakan kerja fleksibel dan ramah keluarga di sektor publik maupun swasta.
 - c) Penyediaan pelatihan keterampilan, literasi digital, dan kewirausahaan bagi perempuan.
 - d) Pengarusutamaan gender dalam kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi nasional
- 4) Peningkatan penciptaan lapangan kerja formal yang inklusif dan memperkuat perlindungan tenaga kerja informal menuju pasar kerja yang lebih produktif dan berdaya saing.
 - a) Pemberian insentif kepada dunia usaha untuk memperluas penyerapan tenaga kerja formal.
 - b) Penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan agar mencakup pekerja informal.
 - c) Perluasan akses pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi sesuai standar industri.
 - d) Pengembangan sektor ekonomi baru seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, dan industri kreatif untuk menyerap tenaga kerja produktif.
 - e) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi.
 - f) Peningkatan jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja.
- 5) Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan melalui perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
 - a) Penguatan efektivitas program perlindungan sosial berbasis keluarga miskin dan rentan.
 - b) Pengarahan pembangunan infrastruktur dasar untuk mempersempit kesenjangan antarwilayah.
 - c) Pengembangan program pemberdayaan ekonomi lokal terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
 - d) Perluasan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja formal.

Dengan strategi tersebut, diharapkan Kabupaten Paser mampu mewujudkan transformasi kualitas penduduk secara signifikan, sehingga tidak hanya menjadi daerah dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali, tetapi juga memiliki sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung visi pembangunan daerah jangka panjang.

Arah kebijakan peningkatan kualitas penduduk di Kabupaten Paser disusun berdasarkan kondisi objektif kependudukan dan capaian pembangunan manusia yang masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial ekonomi. Transformasi sistem

pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan bonus demografi secara inklusif.

Arah Kebijakan aspek peningkatan kualitas Penduduk Kabupaten Paser yakni :

- 1) Peningkatan akses, pemerataan, dan relevansi pendidikan serta keterampilan penduduk agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan tuntutan pasar kerja.
- 2) Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui intervensi gizi, kesehatan, dan lingkungan yang terintegrasi lintas sektor serta merata antar wilayah.
- 3) Peningkatan partisipasi dan peran perempuan dalam pasar kerja melalui kebijakan kesetaraan gender, penyediaan dukungan sosial, dan penguatan kapasitas ekonomi Perempuan.
- 4) Peningkatan penciptaan lapangan kerja formal yang inklusif dan memperkuat perlindungan tenaga kerja informal menuju pasar kerja yang lebih produktif dan berdaya saing.
- 5) Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan melalui perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan antarwilayah kelurahan/desa dan/atau perkotaan/penyangga.

Dengan arah kebijakan tersebut, pembangunan kependudukan di Kabupaten Paser diharapkan mampu bertransformasi dari sekadar pengendalian kuantitas penduduk menuju peningkatan kualitas penduduk secara menyeluruh. Hal ini menjadi kunci dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berpendidikan, produktif, dan berdaya saing, serta mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

4. Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga di Kabupaten Paser merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera. Berdasarkan kondisi daerah, masih terdapat tantangan berupa:

- 1) Ketimpangan akses layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil
- 2) Masih adanya risiko stunting dan gizi kurang pada balita
- 3) Rendahnya ketahanan ekonomi keluarga pada kelompok rentan
- 4) Belum optimalnya peran keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak
- 5) Meningkatnya kerentanan sosial akibat perubahan struktur ekonomi dan sosial

Dengan memperhatikan kondisi geografis Kabupaten Paser yang luas serta persebaran penduduk yang tidak merata, intervensi pembangunan keluarga perlu dilakukan secara terintegrasi dan berbasis wilayah.

Dalam kerangka Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Paser, strategi aspek pembangunan keluarga yaitu :

- 1) Penguatan fungsi dan ketahanan keluarga perlu terus dilakukan melalui edukasi, layanan, dan dukungan sosial.
 - a) Meningkatkan akses edukasi pranikah, literasi keuangan keluarga, dan konseling pernikahan.

- b) Mendorong pembentukan pusat pembelajaran keluarga dan parenting corner berbasis komunitas. Melalui pencapaian dan penguatan Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga), Indeks Perlindungan Anak, Indeks Lansia Berdaya, dan Indeks Pengasuhan Keluarga Yang Memiliki Remaja
 - c) Meningkatkan dukungan sosial bagi keluarga dalam situasi krisis atau rawan perceraian.
- 2) Peningkatan keterlibatan lintas sektor dalam menciptakan lingkungan ramah keluarga.
- a) Mendorong kebijakan dunia usaha yang mendukung keseimbangan kerja dan keluarga (*family-friendly workplace*).
 - b) Membangun mekanisme kolaborasi lintas sektor melalui forum koordinasi pembangunan keluarga di tingkat nasional dan daerah serta penerapan Asta Mantra Keluarga: kurangi screen time, perbanyak green time; bangun kota dan desa yang liveable dan loveable; orang tua jadi pengasuh efektif; hidupkan nilai agama dan akhlak mulia; lestarikan budaya luhur bangsa; aktifkan solidaritas ketetanggaan; kolaborasi lintas sektor; manfaatkan digital untuk koordinasi.
 - c) Mengintegrasikan perspektif ketahanan keluarga ke dalam dokumen perencanaan.
- 3) Pengarusutamaan pendekatan GEDSI dalam perencanaan pembangunan.
- a) Integrasi analisis gender dan inklusi sosial dalam proses perencanaan dan penganggaran.
 - b) Pengembangan layanan publik yang Inklusif dan responsif GEDSI.
 - c) Peningkatan partisipasi bermakna kelompok rentan dalam proses pembangunan.
- 4) Perluasan Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, serta didukung oleh Rumah Tangga Dengan Sanitasi Aman, melalui pembangunan sanitasi layak, perbaikan akses jamban sehat, pengolahan limbah domestik, dan pemberdayaan keluarga untuk perilaku hidup bersih & sehat (PHBS).
- a) Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni.
 - b) Peningkatan Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.
 - c) Pembangunan fasilitas sanitasi aman (jamban sehat, septic tank kedap).
 - d) Pendampingan keluarga dalam penerapan PHBS.
 - e) Identifikasi & intervensi rumah tangga berisiko sanitasi buruk.
 - f) Kolaborasi lintas sektor (Dinkes–PU–Desa) dalam sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).
- 5) Perluasan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- a) Pendataan terpadu penduduk belum terdaftar JKN.
 - b) Integrasi data DTKS & NIK untuk PBI JKN.
 - c) Layanan jemput bola pendaftaran JKN di desa/kelurahan.
 - d) Advokasi ke pemerintah daerah untuk penambahan peserta PBI daerah
 - e) Memperluas kepesertaan JKN dengan memfasilitasi pendaftaran melalui desa/kelurahan,
 - f) memperkuat integrasi data penduduk miskin, serta menjamin seluruh masyarakat termasuk rentan sosial masuk dalam JKN.

Arah Kebijakan aspek Pembangunan Keluarga pada Penguatan Ketahanan dan fungsi keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, meliputi :

- 1) Penguatan fungsi dan ketahanan keluarga perlu terus dilakukan melalui edukasi, layanan, dan dukungan sosial.
 - 2) Peningkatan keterlibatan lintas sektor dalam menciptakan lingkungan ramah keluarga dan membangun keluarga berkualitas di era digital.
 - 3) Pengarusutamaan pendekatan Gender Equity, Disability and Social Inclusion (GEDSI) dalam perencanaan pembangunan.
 - 4) Penguatan Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga), dan Indeks Perlindungan Anak.
 - 5) Perluasan Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, serta didukung oleh Rumah Tangga Dengan Sanitasi Aman, melalui pembangunan sanitasi layak, perbaikan akses jamban sehat, pengolahan limbah domestik, dan pemberdayaan keluarga untuk perilaku hidup bersih & sehat (PHBS).
 - 6) Perluasan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
5. Strategi Dan Arah Kebijakan Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Strategi

- 1) Pengelolaan urbanisasi melalui penataan ruang dan administrasi kependudukan.
 - a) Penyesuaian tata ruang kota dilakukan dengan mempertimbangkan tren urbanisasi serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - b) Pembaruan data kependudukan menjadi penting untuk mengelola migrasi internal serta mendukung perencanaan layanan publik yang lebih akurat.
 - c) Penyediaan ruang terbuka hijau dan infrastruktur sosial di kawasan padat penduduk.
- 2) Revitalisasi kawasan perdesaan untuk mendorong keseimbangan persebaran penduduk.
 - a) Peningkatan akses masyarakat desa terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih.
 - b) Pengembangan ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi pertanian, pariwisata, serta pelibatan UMKM dalam kegiatan produktif.
 - c) Pengintegrasian program dana desa dengan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan keluarga untuk menciptakan desa yang mandiri dan berdaya saing.
- 3) Penguatan konektivitas dan pusat pertumbuhan baru di luar Ibu Kota Kabupaten Paser.
 - a) Pengembangan kawasan ekonomi dan industri baru yang berbasis pada potensi lokal, sebagai bagian dari pemerataan pembangunan antarwilayah.
 - b) Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dan digital untuk meningkatkan keterhubungan antarwilayah.
 - g) Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau di wilayah pengembangan baru menjadi prioritas agar dapat menampung arus penduduk secara berkelanjutan dan bermartabat

Arah Kebijakan

Peningkatan kualitas hidup di kawasan perkotaan dan perdesaan melalui pemerataan pembangunan, penataan penduduk, dan tata ruang berkelanjutan.

- 1) Pengelolaan urbanisasi melalui penataan ruang dan administrasi kependudukan.
 - 2) Revitalisasi kawasan perdesaan untuk mendorong keseimbangan persebaran penduduk.
 - 3) Penguatan konektivitas dan pusat pertumbuhan baru di luar Ibu Kota Kabupaten Paser.
6. Strategi Dan Arah Kebijakan Penataan Administrasi Data Kependudukan

Sasaran penataan administrasi data kependudukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Strategi yang dilakukan yakni :

- 1) Penguatan integrasi dan pemutakhiran data kependudukan lintas sektor.
 - a) Penyempurnaan sistem Satu Data Kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), penguatan interoperabilitas lintas sektor, serta penjaminan keamanan dan etika penggunaan data.
 - b) Penguatan interoperabilitas data kependudukan dengan sektor pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, dan ketenagakerjaan.
 - c) Penguatan keamanan, privasi, dan etika penggunaan data kependudukan.
- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan data kependudukan
 - a) Penguatan pelatihan dan dukungan teknis bagi pengelola data di pusat dan daerah.
 - b) Penguatan standardisasi indikator kependudukan untuk perencanaan berbasis bukti.
 - c) Penyediaan dashboard visualisasi data untuk pengambilan keputusan di semua tingkat pemerintahan.
- 3) Peningkatan layanan administrasi kependudukan.
 - a) Pelayanan jemput bola Dukcapil ke desa-desa.
 - b) Sosialisasi secara tatap muka dan melalui media daring kepada Masyarakat.
 - c) Koordinasi dengan Lembaga/institusi terkait, seperti Pengadilan Agama Kabupaten Paser, Kementerian Agama Kabupaten Paser, Kantor Urusan Agama (KUA).

Arah Kebijakan meliputi :

Mengembangkan database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta di kelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah di akses oleh pemangku kepentingan.

- 1) Penguatan integrasi dan pemutakhiran data kependudukan lintas sektor.
- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan data kependudukan.
- 3) Peningkatan layanan administrasi kependudukan.

Pelaksanaan PJPK didukung oleh tim koordinasi pelaksanaan PJPK. Yang pada tingkat Kabupaten dilaksanakan Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPK Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati. Tim ini mempunyai tugas mengordinasikan penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Paser Tahun 2025-2029.

C. TATA KELOLA PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Kelembagaan tata kelola pembangunan kependudukan di Kabupaten Paser dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Paser, Yang pada tingkat Kabupaten dilaksanakan Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPK Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati, yang merupakan wadah koordinasi lintas sektor. Tim ini mempunyai tugas mengordinasikan penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Paser Tahun 2025-2029. Pelaksanaan tugas dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Kajian berupa Naskah Penjelasan ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Paser tentang **Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Paser Tahun 2025-2029** memiliki kelayakan secara akademis.

Pelaksanaan PJPK diselenggarakan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat. Koordinasi PJPK dilaksanakan oleh tim koordinasi PJPK sebagai wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural.

Apabila rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Paser tentang **Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Paser Tahun 2025-2029** dapat dilanjutkan maka akan memberikan payung hukum bagi pihak-pihak terkait khususnya dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan berkaitan dengan Pengendalian Penduduk, Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui 5 pilar pembangunan kependudukan di daerah.

B. Saran

Saran yang direkomendasikan berdasarkan kesimpulan di atas yaitu diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser untuk :

1. Mempertimbangkan hasil Naskah Penjelasan sebagai bahan pertimbangan dalam Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang **Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Paser Tahun 2025-2029**.
2. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Paser tentang **Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Paser Tahun 2025-2029**, menyesuaikan amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan yang berisi pokok penting bahwa PJPK adalah turunan operasional dari GDPK
3. Dengan terbitnya Peraturan Bupati tentang **Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Paser Tahun 2025-2029**, pemerintah daerah menyediakan dukungan anggaran yang memadai dan konsisten dalam APBD untuk mendanai program-program strategis yang tertuang dalam dokumen PJPK.

Tana Paser, 12 Mei 2026
An.Tim Koordinasi PJPK Kabupaten Paser
Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Paser

Dr. Amir Faisol, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19671128 199103 1 006